

**“TINJAUAN HUKUM IMBAL HASIL BAGI LENDER DI PEER TO PEER
LENDING SYARIAH”**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Delfia Rochma Islamawati

17220174



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**“TINJAUAN HUKUM IMBAL HASIL BAGI
FINANCING AGENT SYARIAH”**

Oleh:

Delfia Rochma Islamawati

NIM 17220174



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM IMBAL HASIL BAGI LENDER DI *FINANCING* *AGENT SYARIAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2022

Penulis,



Delfia Rochma Islamawati

NIM. 17220174


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Delfia Rochma Islamawati
NIM: 17220174 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

TINJAUAN HUKUM IMBAL HASIL BAGI LENDER DI *FINANCING* *AGENT* SYARIAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819200003102

Malang, 10 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533

Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

NIM : 17220174
Nama : DELFIA ROCHMA ISLAMAWATI
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU`AMALAH)
Dosen Pembimbing : RAMADHITA, M.HI
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM IMBAL HASIL BAGI *FINANCING*
AGENT SYARIAH

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	03 Juni 2021	Proposal	
2	03 Agustus 2021	Proposal	
3	09 Agustus 2021	Proposal	
4	16 Agustus 2021	Proposal	
5	19 Agustus 2021	Acc Proposal	
6	25 September 2021	Revisi Proposal	
7	13 Januari 2022	Revisi Proposal	
8	14 Januari 2022	Acc Proposal dan Bab IV	
9	16 Maret 2022	Revisi Bab IV dan V	
10	28 April 2022	Revisi Bab IV dan V	
11	11 Mei 2022	Acc Bab IV dan V	

Malang, 12 Mei 2022
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syar.,,iah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudari Delfia Rochma Islamawati, NIM 17220174, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“Tinjauan Hukum Imbal Hasil Bagi Lender Di *Financing Agent* Syariah”

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai ...

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si
NIP. 198212252015031002



Ketua Penguji

2. Ramadhita, M. HI.
NIP. 198909022015032002



Sekretaris Penguji

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002



Anggota Penguji

Malang, 30 Juni 2022

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

"MAN JADDA WAJADDA"

*Barang siapa yang bersungguh-sungguh
pasti akan berhasil*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Imbal Hasil Bagi *Financing Agent* Syariah”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah sehingga dapat membawa kita menjalani kehidupan secara syar’i. Mudah-mudahan dengan meneladani Rasulullah, kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman, bertaqwa dan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amiin yaa Robbal ,aalamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan kerendahan hati, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A.. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan atas pengarahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan.
5. Ramadhita, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.

7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, terimakasih atas do"aa, ukungan moril dan materiil, dan cinta luar biasa yang selalu mengiringi langkah penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,

Delfia Rochma Islamawati

17220174

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ح = b	غ = th
س = t	ظ = dh
س = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ط = j	ق = gh
ق = h	ف = f
ق = kh	ق = q
د = d	ن = k
س = dz	ي = l
س = r	و = m
ط = z	ن = n
ط = s	و = w
س = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal (i) panjang = î Misalnya ُؤُ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya ُوُ menjadi dûna

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = يي misalnya فيي menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya فيي menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اُرِسَالَةُ لِي الْمُدَرِّسَاتِ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. , misalnya اُرِسَالَةُ لِي الْمُدَرِّسَاتِ

اُرِسَالَةُ لِي الْمُدَرِّسَاتِ menjadi *fî rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lamyakun.*
- d. *Billâh ,azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

ABSTRAK

Delfia Rochma Islamawati, 17220174, 2022 Tinjauan Hukum Imbal Hasil Bagi Lender Di Peer To Peer Lending Syariah, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ramadhita, M.HI

Kata Kunci: Imbal Hasil, *Financial Technology*, Aplikasi Pembiayaan

Kebutuhan akan transaksi ekonomi cukup tinggi, menyebabkan penyedia layanan jasa transaksi ekonomi berinovasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk yang tidak memiliki akses ke perbankan. Muncul inovasi penghimpunan dana masyarakat yang berbasis keuangan non bank menawarkan jasa untuk membantu permasalahan perolehan dana dengan memanfaatkan sistem teknologi dan informasi. Financial technology atau Fintech menjadikan transaksi lebih mudah, cepat, dan efisien. Salah satu platform fintech yang paling menarik perhatian masyarakat khususnya pelaku usaha kecil adalah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman, termasuk fintech syaria^h yang menawarkan pinjaman modal dengan berbagai pilihan akad syaria^h. Maka perlu dilihat secara universal kegiatan pinjam meminjam pada fintech syaria^h, apakah sudah sesuai dengan syariat islam sebagaimana akad Mudharabah, musyarakah, wakalah serta Imbal hasilnya. Rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah: bagaimana mekanisme pembiayaan dengan imbal hasil bagi lender di peer to peer landing syaria^h; bagaimana aspek hukum imbal hasil bagi lender di peer to peer landing syaria^h; dan bagaimana Presfektif islam dalam memandang imbal hasil bagi lender di peer to peer landing syaria^h.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian lapang atau *field research*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, clarification, verification, analysis, dan conclusion.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) Mekanisme pembiayaan/ pinjaman dari salah satu fintech syaria^h yaitu AMAAN adalah sebagai berikut: pengajuan kepada petugas sesuai domisili, pendaftaran melalui ketua kelompok, melengkapi persyaratan, HP android yang support untuk aplikasi dan membuka rekening AMAAN); checking data nasabah, akad dan pencairan pembiayaan dalam bentuk dokumen digital di aplikasi AMAAN, pencairan disetorkan langsung ke rekening. 2). Aspek hukum terkait imbal hasil bagi fintech syaria^h pada AMAAN: Pasal 1754 KUH Perdata, Pasal 1765 KUH Syaria^h Perdata, Lembaran Negara tahun 1848 No. 22, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan nomor 117/ DSN-MUI/II tahun 2008, POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 pasal 26, POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 pasal 29, POJK Nomor 18/POJK.07/2018, Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017. 3) Pada dasarnya pembiayaan di fintech syaria^h AMAAN telah menerapkan pembiayaan dengan akad wadiah, mudarabah dan wakalah bil ujah sesuai kepatuhan syaria^h yang berlaku.

ABSTRACT

Delfia Rochma Islamawati, 17220174, 2022. Tinjauan Hukum Imbal Hasil Bagi Lender Di Peer To Peer Lending Syariah, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita, M.HI

Key Words:

The need for economic transactions is quite high, causing providers of economic transaction services to innovate to provide services to the public, including those who do not have access to banking. There is an innovation in raising public funds based on non-bank finance offering services to help with problems in obtaining funds by utilizing technology and information systems. Financial technology or Fintech makes transactions easier, faster and more efficient. One of the fintech platforms that attracts the attention of the public, especially small business actors, is a technology platform that digitally brings together borrowers who need business capital with lenders, including sharia fintech which offers capital loans with various choices of sharia contracts. So it is necessary to see universally the lending and borrowing activities at sharia fintech, whether they are in accordance with Islamic law such as mudharabah, musyarakah, wakalah and yield contracts. The formulation of the problems that can be proposed in this research are: how is the financing mechanism with returns for lenders in sharia peer to peer landing; how is the legal aspect of returns for lenders in sharia peer to peer landing; and how is the Islamic perspective in viewing returns for lenders in sharia peer to peer landing.

This research is a type of empirical juridical research using a field research approach or field research. Sources of data used are primary and secondary data with data collection methods through interviews and literature study. While the data processing methods used are editing, clarification, verification, analysis, and conclusion.

The results of the study are as follows. 1) The financing/loan mechanism from one of the shari'ah fintechs, namely AMAAN, is as follows: submission to officers according to domicile, registration through the group leader, completing requirements, android cellphone that supports applications and opening an AMAAN account); checking customer data, contracts and disbursement of financing in the form of digital documents in the AMAAN application, disbursement is deposited directly into the account. 2). Legal aspects related to returns for sharia fintech at AMAAN: Article 1754 of the Civil Code, Article 1765 of the Civil Code of Sharia, State Gazette of 1848 No. 22, POJK Number 77/POJK.01/2016, National Sharia Council (DSN) Fatwa Number 117/DSN-MUI/II 2008, POJK Number 77/POJK.01/2016 article 26, POJK Number 77/POJK.01 /2016 article 29, POJK Number 18/POJK.07/2018, DSN MUI Fatwa No. 115 of 2017. 3) Basically, financing at AMAAN sharia fintech has implemented financing with wadiah, mudarabah and wakalah bil ujah contracts in accordance with applicable sharia compliance, but there are some things that still need to be improved.

مخلص

اعليجوج, دهنه ب سوب, ١٧٢٢٠٠٧٢, ٠٠٢٠. المراجعة القانونية لمشراكة أرباح
المقرضين في شريعة القراض من نظير إلى نظير. أليس أغيب، لغ دساخ أبى
إمزصد ا شى، و هُخ ا شىخ، عيخ ي ا ب به إنشاه اغب ه اى و ه، با و هظ.
أششفخ: سايطزب، ابعغزش

الكلمات اللغوية: اوبند، و وو ا زى و، غ ا زى و

إبعج إ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a
أى صى إ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a
ازى و ا ا ا ا ا ا ا a
ا ا ا ا ا ا a
ازى و ا ا ا ا a
رغزة ا زب ا ع س، و ا ع ا

ا ع هب ا ا ا ا ا ا ا ا ا a
رى و ا ع ا ع ا ا ا ا ا ا a
ا ا ا ا ا ا

ا ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a
ا ش ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا a
رطجك ا ش ا ا ا ا a
ال ا ا ا ا ا ا a
ا ا ا ا a
ا ا ا ا a
ا ا ا a
ا ا ا ا ا a

ر ا ا ا ا ا a
ا ا ا ا ا a

و نم ا ا ا a
ا ا ا a
AMAAN ا ا ا a
إ ا ا ا ا a
ال ا ا ا a

ه ا ا ا a
ا ا ا a

٢٢/٢٢٢٠، ندى ا ا ا ا a
٢٢/٢٢٢٠/٢٢٢٠، سل POJK / POJK، ا ا ا a

ا ا ا a، POJK / POJK، ا ا ا a، سل

نُشْرَى أَعْبَعُ ، نُنَزُّ أَرْزَى َوَّ نِهْ أِبْزَى َوَّ زِي َوَّ يُّعْبُ أُوْبُ َوَّ خُ أَوَّ زِي َوَّ فَمَخُ َوَّ غُ
أُنْشُرُ َوَّ خُ أَلْ عَالُ َوَّ خُ أَرْزَى َوَّ َوَّ َوَّ خَالِي َوَّ مِيدُ أُوْدُ َوَّ خُ َوَّ أَعْبَسُ َوَّ خُ َوَّ أُوْبُ َوَّ خُ نُبَالُ عَشْحُ َوَّ نَمَّ َوَّ بَ
أَلْيَبُ َوَّ أُنْشُرُ َوَّ خُ أَلْ عَالُ َوَّ خُ
أُنْشُرُ َوَّ نَهْبُ ، وَ َوَّ أَلْ رِضَايُ َوَّ هَبْنُ َوَّ حُطُّ َوَّ الشُّبُهَاءُ َوَّ زُو َوَّ أَلْ رِضَايُ َوَّ يَتَّبِعُ َوَّ إِرَّ َوَّ أَرْزَغُ َوَّ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
مخلص	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penilitan.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori	13
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV <u>H</u> ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan	45
BAB V <u>P</u> ENUTUP.....	60

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	62
Daftar Pustaka	63
Lampiran	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang cukup tinggi, salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan dibidang perbankan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Penyedia layanan jasa transaksi ekonomi seperti bank semakin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki akses ke perbankan sehingga timbul berbagai penghimpunan dana masyarakat yang berbasis keuangan non bank yang dapat membantu permasalahan perolehan dana dari bank serta diikuti dengan sistem teknologi dan informasi yang mulai berkembang pesat di Indonesia.

Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat secara signifikan. Perubahan tersebut terjadi hampir di semua lini, bidang sosial, ekonomi, komunikasi, pendidikan, dan lainnya. Kemajuan teknologi ini bisa mempengaruhi kehidupan secara positif maupun negatif. Dalam hal perkembangan ekonomi tidak hanya merambah pada industri perekonomian, tetapi juga pada industri keuangan di Indonesia. Hal itu ditandai dengan

munculnya financial technology (fintech). Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan. Melalui fintech segala bentuk transaksi menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Kehadiran fintech ini tidak dapat dilepaskan dari inovasi yang berkembang, untuk membiayai konsep finansial ini maka dibutuhkan start up (perusahaan rintisan) untuk membangun bisnisnya dan merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern.

Menurut Clayton, inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis.¹Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan harus dikembangkan, adanya kecepatan laju inovasi mengakibatkan berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan. Inovasi yang ditawarkan fintech sangat luas dan terbagi dalam berbagai segmen. Baik itu B2B (Business to Business) ataupun B2C (Business to Consumer). Fintech berkembang dalam berbagai sektor, mulai dari sekor pembayaran, peminjaman (lending) perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding, remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.²

Di Indonesia saat ini terdapat banyak pelaku usaha yang bergerak dalam financial technology (fintech), baik pada crowdfunding (pembiayaan massal/berbasis patungan) maupun peer to peer landing (P2P). Data dari OJK

¹ Fajrina Eka Wulandari, "*Peer to Peer Landing dalam POJK, PBI, dan Fatwa DSNMUI*", Jurnal Ahkam, vol. 6, No.2. November 2019

² Miswan Ansori, "*Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*": Jurnal Studi Keislaman, Vol.5.No.2 Juni 2019

hingga saat ini terdapat 106 perusahaan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) yang berijin dan resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³ Penyelenggara dengan status berizin maupun terdaftar dapat menjalankan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penyelenggara yang telah berstatus berizin memiliki perbedaan dengan penyelenggara yang masih berstatus terdaftar, diantaranya yaitu: Penyelenggara berizin merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin permanen dan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 270001. Sedangkan fintech terdaftar adalah fintech yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan izin permanen dan wajib mengajukan permohonan izin permanen kepada OJK, sehingga sampai saat ini sedang dalam proses mendapatkan izin permanen dimaksud⁴.

Salah satu yang paling menarik perhatian masyarakat saat ini Peer to Peer Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman dan Disinilah peran Peer to Peer Lending yang dapat menjembatani Usaha Kecil dan Menengah atau Peminjam .Adapun yang menjadi keunggulan lain dari Peer to Peer adalah berbagai macam aplikasi seperti, kredit pintar, dana rupiah, akulaku, kredivo, shoPintar, dan lain sebagainya memberikan sebuah ruang gerak kemudahan bagi masyarakat untuk

³ OJK, “Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK”, diakses 27 Januari 2022 Website OJK -6-Oktober-2021.aspx ,

⁴ *ibid*

melakukan pinjaman tanpa anggunan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut memberikan sebuah alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah pinjaman modal yang efektif karena proses dan kemudahan yang dimiliki oleh fintech tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk melakukan sebuah pinjaman dalam aplikasi tersebut.

Sedangkan dalam hal Regulasi yang spesifik masih diperlukan dalam menjalani sistem teknologi finansial. Mayoritas industri fintech sementara ini masih berpatokan pada KUHPer, karena hanya beberapa jenis fintech yang sudah memiliki aturan dan baru dua lembaga yang menerbitkan peraturan khusus mengenai fintech yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun hanya beberapa jenis fintech yang berada di dalam peraturan tersebut. Berikut adalah dasar hukum pengaturan fintech menurut BI dan OJK :⁵

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 jo. Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 18/ 17 /PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
2. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
3. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 123.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Adapun Undang-undang terkait mengenai teknologi finansial adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶

Namun dalam hal ini perlu kiranya untuk melihat secara universal kegiatan peer to peer lending syariah ini, apakah sudah sesuai dengan syariat islam sebagaimana system pembiayaan yang dianut baik pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan musyarakah serta Imbal hasil yang sesuai dengan syariat islam dan juga Hukum Positif yang berlaku Nasional saat ini. Sedangkan dalam hal ini Imbalan yang ada menggunakan imbalan wakalah pada skema syariah berkisar antara 9,6% - 16% per tahun tergantung pada tingkat risiko pendanaan Borrower(peminjam) . Lalu, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan, akan ada biaya

⁶ Lihat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku di Indonesia.

keterlambatan yang kemudian dialokasikan sepenuhnya untuk dana sosial. Di Investree, baik skema syariah atau konvensional, Lender diwajibkan ikut asuransi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama risiko wanprestasi dari peminjam. Semua proses berlangsung secara transparan dan diketahui bersama oleh kedua belah pihak. Dengan begini, investasi atau mendanai di P2P lending insya Allah benar-benar memberikan ketenangan.⁷

Maka untuk dapat memberikan kepastian Hukum secara syariat Islam dan Hukum yang berlaku Nasional saat ini. Perlu untuk dikaji secara universal terhadap segala pihak yang terlibat dalam skema pembiayaan *financing agent* syariah dan nantinya dapat mengurangi segala risiko dalam proses pembiayaan. Dengan hal tersebut maka penulis beranggapan perlu untuk melakukan pengkajian secara teoritis dan ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dengan imbal hasil bagi di *financing agent* syariah AMAAN Indonesia Sejahtera?
2. Bagaimana aspek hukum imbal hasil bagi lender di *financing agent* syariah AMAAN Indonesia Sejahtera?

⁷Gina Dwi Prameswari, "Peer-to-Peer Lending: Mau Investasi Nyaman dan Berkah, Pilih Skema Syariah", di akses pada tanggal 20 April 2021
<https://blog.investree.id/peer-to-peer-lending-mau-investasi-nyaman-dan-berkah-pilih-skema-syariah/> di akses pada tanggal 20 April 2021

3. Bagaimana Presfektif islam dalam memandang imbal hasil bagi di *financing agent* syariah AMAAN Indonesia Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana mekanisme pembiayaan dengan imbal hasil bagi *financing agent* syariah AMAAN Indonesia Sejahtera
2. Untuk mengetahui dan mengkaji aspek hukum imbal hasil bagi di *financing agent* syariah AMAAN Indonesia Sejahtera
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Presfektif islam dalam memandang imbal hasil bagi *financing agent* syariah AMAAN Indonesia Sejahtera.

D. Manfaat Penilitan

1. Manfaat Teoritis

- a. Berguna untuk mengembangkan disiplin ilmu hukum bidang hukum perdata khususnya mengenai imbal hasil bagi lender di peer to peer landing syariah.
- b. Sebagai bahan informasi dan kajian serta pengembangan keilmuan di bidang Hukum Perdata mengenai Peer To Peer Lending dalam hal menjalankan aktivitas usaha, serta akibat Hukumnya terkhususnya peer to peer landing syariah.
- c. Memberikan sumbangan pikiran terhadap para sarjana hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang untuk digunakan sebagai landasan berfikir pada saat mengkaji dan menilai persoalan *financing agent* syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, berguna sebagai syarat kelulusan pendidikan Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dan sebagai sarana pembelajaran penulis untuk meningkatkan analisa dan membangun pola pikir ilmiah dalam menelaah suatu problematika hukum.
- b. Bagi Masyarakat, berguna sebagai bahan untuk mengetahui Aspek hukum *financing agent* Syariah Sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat setidaknya lebih cakap hukum, dan hati-hati dalam melakukan hubungan hukum dalam mengguakan *financing agent* Syariah .
- c. Bagi Pemerintah, berguna sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam upaya pembenahan Aspek Hukum *financing agent* Syariah .

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan hukum ini memuat uraian dan bahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika susunan sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan, dalam bab ini memuat dan membahas secara umum mengenai munculnya masalah yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : kajian teori pada bagian bab membahas dan memuat ini berisi uraian data tentang: 1) penelitian terdahulu, 2) landasan teori terkait imbal hasil bagi, fintech syariah, *financing agent* syariah dan AMAAN sebagai salah satu fintech syariah di sektor usaha *financing agent*.

BAB III:Metode penelitian yang berisi: 1)jenis Penelitian, 2)pendekatan penelitian, 3) lokasi penelitian, 4) jenis dan sumber data, 5) metode pengumpulan data, 6) metode pengolahan data.

BAB IV : hasil penelitian dan pembahasan yang membahas dan memuat tentang pembahasan atau uraian hasil kajian dan analisis data penelitian tentang: (1). Aspek Hukum imbal hasil bagi *financing agent* syariah, dan (2).Kepastian Hukum Islam imbal hasil bagi *financing agent* syariah

BAB V : penutup, pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pemahaman proses analisis permasalahan yang telah dibahas dan berisi saran dari penulis menyangkut permasalahan yang diangkat pada penulisan hukum ini yang dipandang perlu untuk disampaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti dan mengkaji tentang peer to peer lending syariah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Andini dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Hidayatullah Jakarta dengan judul “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer To Peer Lending”. Di penelitian ini berisi tentang P2P Lending merupakan model pembiayaan baru yang dapat diakses oleh UMKM baik yang *bankabel* ataupun tidak dan tidak membutuhkan *collateral*. Persamaan dari Penelitian Gita Andini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *Fintech*. Perbedaan yang mendasar yang terlihat dari skripsi Gita Andini adalah pemberian kredit yang diperuntukkan bagi UMKM sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai Financial Technology Berbasis *Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Penelitian oleh Ferdian Mahmuda (2019) yang berjudul Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema *Peer To Peer Lending* (P2PL) Syariah Pada Lembaga *Fintech* Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah

Indonesia). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan pada produk *peer to peer lending* (P2PL) dengan menggunakan akad *murabahah* belum sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan mengenai pembiayaan berbasis teknologi yang berlaku di Indonesia. Hal ini di dukung dengan adanya ketentuan mengenai riba dalam *term and condition* yang dibuat oleh pihak PT. Dana Syariah Indonesia mengenai ketentuan untuk menjadi penerima pembiayaan. Serta adanya ketidaksesuaian pembuatan akad *murabahah* dengan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah

3. Penelitian oleh Teguh Wiyono (2020) Mekanisme dan Layanan *Peer-To-Peer Lending* Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020). Mekanisme dan Layanan *Peer-To-Peer Lending* Syariah ini merupakan mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara *online* melalui *e-commerce* atau *marketplace* yang dalam pengelolaan atau penguasaan *platform fintech* dan akad-akad yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.. Mekanisme dan layanan Peer-To-Peer Lending Syariah dari 13 *Fintech* Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020 secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Tidak ditemukan unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam diantaranya *maisir*, *gharar*, dan riba, dst, serta menaati Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta fatwa-fatwa yang relevan lainnya

4. Penelitian oleh Ahmad Armuji (2019) dengan judul Mekanisme Investasi *Peer To Peer Lending* Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme investasi di *Peer to peer lending* di Indonesia sangat beragam dari basis atau sistem perusahaan tersebut, yang terdiri dari konvensional dan syariah, yang mana pada dua jenis usaha tersebut di Indonesia sudah ada peraturan yang legal yang di buat oleh OJK yaitu 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan untuk syariah sendiri harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah. Mekanisme investasi *peer to peer lending* syariah dapat dilakukan dengan beberapa model pembiayaan yang ada dalam fatwa DSN MUI dan agar kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan Islam, harus diselaraskan dengan prinsip- prinsip ekonomi Islam.
5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana, yang berjudul Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). Membahas mengenai masalah yang dihadapi dalam pengembangan industri *fintech* syariah seperti kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja *fintech*, dan ketersediaan sumber daya manusia untuk *fintech*. Adapun rumusan yang diperlukan guna pengembangan *fintech* syariah adalah

kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data di era big data dan sumber daya manusia. Persamaan dari penelitian ini, dan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama mengambil topik fintech syariah, dan membahas terkait instrumen kebiakan dalam fintech, hanya saja dalam penelitian tersebut, hanya sedikit membahas terkait kebijakan fintech syariah, sehingga ini menjadi suatu pembeda, karena penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih khusus kepada regulasi *fintech* syariah di Indonesia yang sekarang ini masih menggunakan regulasi *fintech* konvensional.

B. Landasan Teori

1. Imbal Hasil Bagi

Imbal hasil merupakan hasil yang diperoleh dari investasi⁸. Sedangkan menurut Nia Husnia dkk., imbal hasil atau *return* adalah keuntungan yang diciptakan oleh instrumen investasi yang diberikan kepada investor pada periode waktu tertentu⁹. Jadi imbal hasil bagi adalah penyetoran sejumlah dana oleh nasabah pembiayaan kepada bank syariah.

Imbal hasil adalah salah satu kegiatan utama yang dilakukan dalam bank syariah sebagaimana layaknya dalam industri perbankan syariah. penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan ditentukan atas tingkat harga dari komoditas yang diperjualbelikan oleh perbankan, sehingga pihak

⁸ Jogianto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi ke-2 (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm: 109

⁹ Nia Husnia, Rifki Ismal, Saiful Anwar, 2022, "Analisis Risiko Dan Imbal Hasil Pembiayaan Perbankan Syariah Periode Krisis Ekonomi", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (4) April 2022. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6777/4143>

perbankan harus mampu memperkirakan antara selisih imbal hasil dana simpanan nasabah dan imbal hasil dana pembiayaan pada bank syariah. Selisih imbal hasil itu disebut sebagai margin imbal hasil.

Prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) dalam bank syariah memiliki arti bahwa bank syariah hanya dapat menjalankan kegiatannya berdasarkan *profit loss sharing* seperti pada bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*¹⁰

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan dan kerja sama tersebut dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah saat tenaga kerja dan pemilik dana bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja.

Hal-hal pokok yang terdapat dalam *mudharabah*, yaitu ada pemilik dana (bank), ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha/bisnis yang membutuhkan dana. Kerja sama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan, keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi para pihak sesuai perjanjian, pemilik dana (bank) menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan dana pokok tidak berkurang. *Mudharabah* tidak dilarang dalam Syariah, hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas,

¹⁰ Siti Amarah.(2013), “Perbandingan Imbal Hasil Kontrak Mudharabah Dan Partisipasi Modal Dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah Di Indonesia. Inferensi”, INFERENSI, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7(1): 232. <https://doi.org/10.18326/infs13.v7i1.231-254>

mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*, disebut juga *syarikah* yang artinya akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama.

Musyarakah juga dapat diartikan penyertaan atau *equity participation* yang artinya akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha dimana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diepakati. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam *musyarakah* adalah dua pihak atau lebih, masing-masing pihak menempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian resiko dan keuntungan dari hasil usaha

Salah satu prinsip syariah adalah adanya prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil terdapat dalam akad *tijari natural uncertainty contract* (NUC) dimana penentuan profit secara alamiah tidak dapat dipastikan, yakni segala jenis akad transaksi bisnis dimana diawal perjanjian belum dapat dipastikan hasilnya. Para pihak yang berakad di

awal perjanjian hanya menyepakati nisbah atau besaran persentase bagi hasil untuk masing-masing pihak dari hasil yang akan diperoleh¹¹

Dasar distribusi laba yang digunakan adalah bagi hasil atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) dan juga keuntungan dalam bentuk lain seperti pembayaran biaya sewa, tambahan keuntungan maupun *fee* untuk akad jasa pelayanan¹²

Nisbah adalah rasio pembagian keuntungan antara shahibul maal dan mudharib. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan, besar persentase tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karakteristik nisbah ada lima¹³, yaitu :

1) Presentase nisbah.

Persentase nisbah bagi hasil dinyatakan dalam persen (%) bukan nominal uang (Rp).

2) Bagi untung dan bagi rugi.

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang sudah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal.

3) Jaminan.

Jaminan digunakan terkait dengan *character risk* yang dimiliki *mudharib*, jika kerugian ditimbulkan dari karakter *mudharib*.

Tetapi jika kerugian ditimbulkan dari *business risk*, maka *shahibul maal* tidak boleh meminta jaminan dari *mudharib*.

¹¹ Achmad Boys Awaludin Rifai, A, "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Islam", *Al-Infaq* 11(2), (2020): 228. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqa/article/view/664/507>

¹² *ibid.* 233

¹³ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), 65

4) Besaran nisbah

Besaran nisbah bagi hasil muncul dari hasil tawar menawar yang dilandasi kesepakatan dari kedua belah pihak.

5) Cara menyelesaikan kerugian.

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

Terdapat dua faktor umum yang dapat menentukan tingkat pengembalian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tentang faktor internal yaitu biaya imbal hasil, biaya operasi, serta kondisi lainnya. Sedangkan pada faktor ekstern yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perubahan nilai tukar valas, dan masih banyak lainnya. Secara khusus faktor lainnya yang tak kalah penting yang bisa mempengaruhi besar kecilnya penetapan imbal hasil yaitu kebutuhan dana, persaingan, kualitas agunan, jangka waktu, besarnya margin yang diinginkan, kebijakan pemerintah, reputasi perusahaan, serta daya saing produk yang diberikan¹⁴.

Berdasarkan prinsip syariah metode imbal bagi hasil pembiayaan pada bank syariah digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan tingkat imbal bagi hasil berdasarkan *price base pricing*.

¹⁴ Anonymous, *Risiko Imbal Hasil*, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/20062/12/BAB%20VIII.pdf> : 63

Pada umumnya penetapan ini didasarkan pada konsep penghitungan biaya dana. Biaya dana bisa dipengaruhi karena beberapa factor diantaranya:

- a. Kebutuhan dana suatu bank dalam rangka membayar kewajibannya seperti halnya penarikan uang dari nasabah setiap saat, mengharuskan bank untuk meningkatkan pendapatan dana tertentu agar dapat mencukupi dana yang dibutuhkan.
- b. Komposisi sumber/struktur dana pihak ketiga, jangka waktu, serta tingkat bunga yang dihasilkan, ketentuan giro wajib minimum, persaingan antar bank, kebijakan pemerintah, tingkat imbal hasil maupun bunga, target keuntungan yang diinginkan, serta kualitas pembiayaan baik dalam negeri maupun luar negeri

Pada umumnya metode penghitungan biaya dana yang telah ditetapkan oleh perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional terdiri atas tiga cara yaitu sebagai berikut:

- a. Metode biaya rata-rata tertimbang

Dalam metode ini didasarkan atas kondisi biaya dana bank yang sebenarnya. *Cost of fund* dihitung sesuai peran masing-masing sumber dana / masing-masing jenis, termasuk memperhitungkan minimal wajib likuiditas yang didapat dari angka aktual sesuai kebutuhan lembaga setiap hari, dan menghitung biaya premi asuransi gadai yang dibayarkan oleh institusi. Andalkan dana tabungan nasabah. Pada metode kali ini memperlihatkan besarnya

biaya dana yang telah riil serta secara langsung memperlihatkan besarnya biaya dana yang seharusnya dibayar oleh bank.

b. Biaya modal rata-rata historis

Kali ini merupakan metode yang cukup sederhana serta paling mudah dalam memperhitungkan biaya dana bank, yakni dana dibagi dengan total tahun atau waktu yang secara bersamaan. Kelemahannya yakni pada hasil yang diperoleh tidak mengilustrasikan angka/nilai cost of fund yang berlaku saat ini, akan tetapi menilustrasikan besarnya dana yang telah dikeluarkan pada masa yang telah berlalu. Metode ini dipakai apabila tingkat imbal hasil dana stabil.

c. Metode biaya dana marginal

Kali ini adalah metode yang mana biaya yang telah dibayar oleh bank untuk memperoleh tambahan dana serta mendapatkan keuntungan yang akan diterima dari bertambahnya aset yang dibiayai dengan dana yang didapatkan.

2. Tentukan pendapatan pembiayaan sesuai dengan tingkat pengembalian pasar.

Tingkat pengembalian pasar, yaitu pengembalian produk tabungan dan pembiayaan atau dana penjabatan, jumlahnya tergantung pada mekanisme pasar. Melalui media massa tingkat imbal hasil bisa diketahui serta data publik yang ditampilkan pada laman Bank Indonesia atau OJK.

Metode lainnya yang digunakan bank syariah dalam menentukan perhitungan imbal hasil pada produk pembiayaan yaitu sebagai berikut: Dalam penentuan imbal hasil yang ditentukan atas dasar nisbah Bagi hasil. Artinya, keuntungan yang diperoleh nasabah akan dibagi dengan mengacu pada tingkat keuntungan yang ditentukan dalam rapat ALCO (*Asset and Liability Committee*).

- a. Prediksi tingkat keuntungan yang dibiayai dihitung atas dasar perkiraan penjualan, lamanya *cash to cash cycle*, pemerkiraan biaya langsung, serta tidak langsung, serta *delayed factor*.
- b. Tentukan pendapatan sesuai dengan tingkat bagi hasil. Artinya, perkiraan pendapatan yang diterima oleh pelanggan dibagi dengan tingkat keuntungan referensi yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan pendapatan pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lamanya siklus kas ke kas, faktor penundaan dan perkiraan biaya langsung.
- c. Penentuan imbal hasil yang didasarkan atas nisbah bagi hasil penjualan yang ditentukan berdasarkan penerimaan penjualan yang didapatkan dibagi dengan pokok pembiayaan serta referensi tingkat keuntungan yang sudah ditetapkan pada ALCO. Dengan mempertimbangkan prediksi penjualan, lamanya *cash to cash cycle*, serta *delayed factor*.

2. Fintech Syariah

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Jadi *fintech* merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi. *Fintech* merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas¹⁵. Teknologi finansial adalah bisnis yang berfokus pada penyedia gagasan jasa finansial yang menggunakan perangkat lunak dan modern¹⁶.

Dengan kata lain, keberadaan *financial technology* mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan Fintech di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor, yaitu: 1) *financial planning*, 2) *lending*, 3) *crowdfunding*, 4) *aggregator*, 5) *payment*, dan 6) fintech lainnya.

Penyebab lahirnya *fintech* adalah karena tuntutan zaman dan tuntutan perekonomian, dimana saat ini proses perbankan meliputi pembayaran, transfer, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin modern, efektif, praktis, dan aman. Kegiatan transaksi dapat dilakukan hanya melalui perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan perangkat lainnya. *Fintech* menjadi pelengkap ekosistem keuangan, *fintech* menjadi pendukung bagi bank tradisional dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, membantu nasabah mengambil keputusan keuangan, mengurangi

¹⁵ Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T, "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.3, (2020): 327. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>

¹⁶ Aldebaran Yudha Perwira, "Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*", no.1, (2018): 33, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/57>

biaya operasional dan risiko kredit, dan membantu mengembangkan pasar¹⁷

Pelaksanaan *fintech* syariah di Indonesia mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan *fintech* Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

Seiring perkembangan *fintech* saat ini, maka kesesuaiannya dalam fikih muamalah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *maysir*, *gharar* dan *riba*. Meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum Islam harus tetap dijalankan.

Fintech telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk.

Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada industri perbankan mempunyai dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisa dan penyampaian laporan (informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya.

Manfaat dari *fintech* dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi

¹⁷ Sri Wahyuningsih, "Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, no.8 (2018): 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6115>

lebih mudah dimana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang langsung ke bank secara berulang-ulang untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi kebutuhan mereka.

Fintech syariah menyediakan platform pembiayaan murah untuk UMKM. Konsep pembiayaan melalui perusahaan *fintech* syariah ini merupakan solusi dan jawaban bagi UMKM akan akses permodalan yang menuntut berbagai persyaratan yang selama ini menjadi kendala bagi perkembangan UMKM. Penentuan bunga dari pemberi pinjaman juga menjadi persoalan tersendiri. Maka *fintech* syariah diharapkan bisa menjadi jawaban dari berbagai persoalan permodalan bagi UMKM. Karena semua akan ditentukan lewat akad yang sudah disepakati antara pemberi maupun penerima pinjaman. Akad yang telah disepakati juga tidak sama antara satu dengan yang lain, yaitu berdasarkan peruntukan dana dari pihak nasabah atau yang mengajukan pinjaman. Perbedaan *fintech* syariah dengan konvensional dapat dilihat dari sistemnya. Yakni jika pada *fintech* konvensional ialah dengan adanya bunga, sedangkan *fintech* syariah berupa imbal hasil bagi sebagai bentuk kehati-hatian. Sehingga ketiadaan bunga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi *fintech* syariah untuk menarik nasabah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar, perkembangan *fintech* relatif cepat. Namun perkembangan ini belum diiringi terbentuknya regulasi spesifik yang memayungi, sehingga *fintech* syariah menghadapi risiko operasional selain risiko hukum. Risiko itu membayangi investor atau pemberi pinjaman *fintech* syariah, seperti penipuan maupun kredit macet atau pinjaman tidak kembali. Tidak terlepas dari perkembangan *fintech* konvensional, *Fintech* syariah merupakan solusi dan asa yang cerah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau keluarga *mustad'afin* yaitu pihak yang kurang upaya dari segi keuangan, jangkauan waktu dan lokasi untuk permodalan. Terutama pelaku UMKM muslim yang menginginkan memperoleh pinjaman sebagai modal usaha namun tanpa riba

Sektor yang cukup diminati adalah sektor pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, salah satu produknya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* yang selanjutnya disebut P2P Lending dan *financing agent*.

3. Inovasi Keuangan Digital Syariah

Berdasarkan POJK No.13 /POJK.02/2018, Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Maka IKD Syariah adalah pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan

dengan melibatkan ekosistem digital yang tidak meninggalkan prinsip ekonomi syariah

Kriteria IKD meliputi: a) bersifat inovatif dan berorientasi ke depan; b) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan; c) mendukung inklusi dan literasi keuangan; d) bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas; e) dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada; f) menggunakan pendekatan kolaboratif; dan g) memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data¹⁸

Maka pada IKD syariah kriteria tersebut ditambahkan yang tidak meninggalkan prinsip ekonomi syariah

Per Desember 2021 sudah terdapat 6 pemain fintech IKD syariah yang terdiri dari 4 klaster aggregator, yaitu Sobat Syariah, SyarQ, eFunding, dan OneShaf, sisanya ada penyedia tanda tangan digital PrivyID yang mengakomodasi akad syariah dari lembaga keuangan secara digital dan credit score Tongdun. *Fintech* P2P lending berguna untuk memperoleh modal kerja atau pinjaman produktif bernilai kecil dan tergolong tempo singkat. Anggota resmi AFSI syariah meliputi Ammana, Qazwa, ALAMI, Duha Syariah, Ethis, Kapital Boost, DanaSyariah, dan Berkah¹⁹.

¹⁸OJK, “Apa saja kriteria dari sebuah Inovasi Keuangan Digital?“, diakses 20 Februari 2022, <https://www.ojk.go.id/GESIT/More/FAQ/7#:~:text=Berdasarkan%20POJK%20No.13%20%2FP OJK,keuangan%20dengan%20melibatkan%20ekosistem%20digital>.

¹⁹ Aziz Rahardyan, “Fintech Syariah yang Kantongi Izin OJK Terus Bertambah”, 14 September 2021,

PT AMAAN Indonesia Sejahtera Tercatat OJK IKD Nomor dan tanggal Surat Penetapan Izin: S-227/MS.72/2020 Jenis usaha (*cluster*): *Financing Agent*²⁰. (OJK). *Financing agent* atau agen pembiayaan merupakan salah satu sektor di Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang membantu lembaga keuangan menemukan calon peminjam, memverifikasi dan memproses pengajuan pinjaman secara online melalui aplikasi.²¹

4. AMAAN *Financing Agent* Syariah

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa salah satu cluster atau bentuk usaha dari inovasi keuangan digital adalah *financing agent*. Dan *financing agent* yang bergerak memberikan pembiayaan adalah PT AMAAN Indonesia Sejahtera, dengan aplikasi AMAAN

AMAAN adalah salah satu *platform* digital syariah untuk jutaan perempuan pengusaha mikro menuju sejahtera dan damai. Jadi AMAAN adalah salah satu *fintech* syariah berupa platform digital untuk perempuan pengusaha mikro agar bisa menikmati layanan keuangan melalui fungsi *financing agent*. Sebagai *financing agent* maka AMAAN mempunyai tujuan untuk membantu perempuan pengusaha mikro Indonesia yang ingin mengembangkan usaha dan kapasitas dirinya, AMAAN adalah sahabat perempuan pengusaha mikro dan keluarganya untuk mengakses layanan finansial dan non-finansial.

<http://bit.ly/AppsBisniscomIOS> <https://finansial.bisnis.com/read/20210914/231/1442259/fintech-syariah-yang-kantongi-izin-ojk-terus-bertambah>

²⁰Fintech Indonesia, "PT AMAAN Sejahtera Indonesia", diakses 20 Maret 2022, <https://fintech.id/id/member/detail/233>

²¹ Ibid

AMAAN tercatat dan diawasi OJK dalam operasional bisnisnya, sebagai salah satu penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) No. S-227/MS.72/2020. AMAAN juga terdaftar sebagai anggota AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) sebagai asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital) No. 0355/REG/AFT/SU. AMAAN Tersertifikasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi Indonesia No. 02522/DJALPSE/05/2020E

AMAAN salah salah satu *fintech* syariah yang melayani jenis pinjam- meminjam uang berdasar teknologi melalui layanan aplikasi di *smartphone* dan mempunyai kelebihan yakni persyaratan yang mudah serta proses yang cepat dibanding melalui pinjam-meminjam uang melalui lembaga perbankan.²² *Fintech syariah financing agent* AMAAN ikut berperan penting dalam sektor keuangan yang mampu menjangkau pihak yang tidak memiliki rekening bank dan yang tidak dilayani oleh lembaga perbankan (unbankable). AMAAN merupakan salah satu aplikasi di sektor keuangan yang memberi pinjaman langsung untuk para perempuan pengusaha mikro tanpa adanya jaminan yang dilakukan antara peminjam dan pemberi pinjaman yang dilakukan melalui platform *online* tanpa adanya perantara institusi keuangan.

Layanan pembiayaan melalui *financing agent* syariah ini memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah. Jadi aplikasi ini memberikan layanan *fintech* pada bidang jasa

²² Evi fajriantina Lova, "Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis", *Jeblr*, 1(2), (2021): 31.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/27732/10388>

keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang mengaitkan antar pemberi dan penerima pembiayaan melalui penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada *interconnected network* (internet). *Fintech financing agent* syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang menentang syariat Islam.²³ AMAAN sebagai *financing agent* dari *fintech* syariah memberlakukan praktik pemberian pinjaman uang kepada perempuan pengusaha mikro-kecil dengan didasari dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah²⁴

²³ Siti Khoifah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) pada Layanan Peer to Peer Lending Syariah (Studi pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya)”, *Society*, no.1 (2021): [https://jurnal.uin-antasari.ac.id > download > pdf](https://jurnal.uin-antasari.ac.id/download/pdf)

²⁴ Teguh Wiyono, “Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020),” (Undergraduate Thesis IAIN Ponorogo, 2020) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/9840/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu²⁵; suatu aktivitas ilmiah dengan tujuan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar yang berkaitan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan atau aktivitas ilmiah karena penelitian yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian *socio-legal* (*socio-legal research*).²⁶ Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan), pendekatan yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan, penerapan atau implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat.

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Menurut

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 43.

²⁶ *ibid*

jenis penelitian ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori- teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu- ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun oleh para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah atau an illogical phenomena. Penerimaan terhadap suatu yang bersifat ilmiah biasanya dipredikatkan dengan ungkapan “masuk akal”, sedangkan penerimaan terhadap suatu yang bersifat metafisika dan spiritual biasanya disebut sebagai kepercayaan.²⁷

²⁷ Bachtiar. (2019). Metode Penelitian Hukum. Unpam Press: Banten.

Penelitian hukum empiris kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer. Kemudian penulis akan mengumpulkan data-data terkait apa saja problematika dari regulasi fintech syariah, urgensi apa saja yang mendasari perlu dibentuknya regulasi khusus *fintech* syariah, dan dasardasar mengapa model regulasi *fintech* di Indonesia harus dibuat. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian yang berkaitan dengan sistem imbal hasil bagi *financing agent* pada *fintech* syariah di Indonesia.

Penelitian ini berupa *field research* (penelitian lapang) metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris yaitu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa apakah penerapan prinsip bagi hasil pada akad pembiayaan musyarakah pada bank syariah yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan regulasi yang ada dan untuk mengetahui akibat hukum dari imbal hasil bagi pembiayaan *fintech* syaria“ah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian di integrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

Penulis juga menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca atau mencari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang ada pada skripsi minor ini. Data penelitian ini bersifat teoritis, dan digunakan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh di lapangan

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melaksanakan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat 3 (tiga) pendekatan. Dalam satu penelitian, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan.

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.²⁸ Hukum merupakan suatu hal yang selalu berhubungan dengan individu dan masyarakat, sehingga bagaimana hukum itu bekerja selalu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dibuat atau dihadirkan di tengah masyarakat agar semua orang berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum atau mengikuti aturan hukum yang berlaku.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengingat penulis berusaha menganalisis beberapa peraturan perundangundangan sebagai

²⁸ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, no. 2, November (2017): 52

fokus penelitian, yakni peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, POJK nomor 13 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang penyelenggara teknologi finansial, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16 Tahun 2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Selain itu, penulis juga menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk bahan analisis yakni fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 04 tahun 2000 tentang murabahah, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang *ta'zir* (denda), Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), mengingat penulis akan berusaha menemukan konsep dan model regulasi *fintech* syariah yang sesuai diterapkan di Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di perumahan Karangploso View Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat kelompok AMAAN yang

anggotanya adalah para ibu pemilik UMKM. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Supervisor AMAAN Malang Raya, dan nasabah. Selain itu, peneliti juga melakukan interview dengan tokoh agama sekaligus kepala Yayasan Pendidikan Al Maarif Sidorenggo Ampelgading Bapak Haji Musta'in

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber /masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

a. Bahan hukum primer yakni sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan undang-undang yang berlaku di negara yang sudah menerapkan fintech syariah.

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini yakni sejumlah peraturan pelaksana (PP) yang berisi mekanisme pelaksanaan undang-undang, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi;
- 2) POJK Nomor 13 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan;
- 3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 19 tahun 2017 tentang penyelenggara teknologi finansial;
- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 16 tahun 2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran;
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 04 tahun 2000 tentang *mudharabah*;
- 7) Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI nomor 10 tahun 2000 tentang *wakalah*;
- 8) Berbagai jurnal penelitian yang mengkaji tentang *fintech* syaria“ah

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*), yakni melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh

keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan nasabah yang melakukan pembiayaan melalui *fintech* syariah AMAAN, supervisor AMAAN Malang Raya, dan Bapak Haji Musta'in selaku tokoh agama.

2. Melakukan penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Penulis melakukan penelusuran yang dimulai dari regulasi yang mengatur tentang penerapan bagi hasil pada akad pembiayaan pada *fintech* syariah AMAAN, kemudian penulis melakukan penelusuran tentang hukum yang mendukung regulasi yang telah terbentuk, apakah dasar hukum materiil memang mendukung terbentuknya regulasi atau tidak. Selanjutnya dari regulasi yang ada, penulis mengkaji dengan praktek yang terjadi dilapangan yaitu terhadap nasabah pembiayaan fintech AMAAN yang tergabung dalam kelompok di Perumahan Karangplosos View Kabupaten Malang apakah penerapan imbal hasil bagi telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi.²⁹ Data adalah; sekumpulan informasi; kumpulan keterangan– keterangan; kumpulan catatan-catatan; yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu.

²⁹ 20 Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, (Jakarta: STIA LAN, 2000): 28-29.

Data yang diperoleh peneliti selanjutnya diolah melalui metode tertentu dengan tujuan: untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan hipotesa penelitian; menyusun dan menginterpretasikan data; menyusun data sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami; memudahkan dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik non statistic, dengan analisis kualitatif analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Teknik analisis deskriptif “diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Di samping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domain khusus yang menarik untuk diteliti.”³⁰

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data*

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016): 174.

collection), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencarinya bila diperlukan.³¹ Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut”³².

Mengenai hal tersebut, Sugiyono menguraikannya sebagai berikut:

“Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan, maka perlu dijawab pertanyaan apakah anda tahu, apa isi yang didisplaykan? Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2013): 336

³² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 340.

bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus”.³³

Kegiatan analisis berikutnya adalah “menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”.

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang peneliti miliki

³³ Sugiyono, op.cit., hlm. 339-340

adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelask kebenarannya dan kegunaannya”.³⁴

³⁴ Ulber Silalahi, op.cit., hlm. 341

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan *Peer To Peer Lending* Syari'ah

Berikut mekanisme pembiayaan kredit UMKM melalui Amaan id atau PT AMAAN Indonesia Sejahtera menurut Supervisor Cabang Surabaya. Mekanisme pembiayaan/ pinjaman dari PT AMAAN Sejahtera Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Pengajuan dengan cara menghubungi petugas AMAAN area domisili calon nasabah yang terdapat di Kecamatan
- b. Petugas akan mengarahkan ketua kelompok AMAAN terkait calon nasabah
- c. Melengkapi persyaratan: KTP; KK; jaminan jika plafon pinjaman lebih dari 10 juta; memiliki HP android yang support untuk aplikasi dan membuka rekening di PT AMAAN Sejahtera Indonesia.
- d. *Checking* data nasabah: usaha (UMKM); omset usaha nasabah, rumah /tempat tinggal nasabah; hubungan nasabah dengan tetangga; ijin suami; dan lolos BI *checking*
- e. Calon nasabah dimasukkan ke salah satu kelompok yang ada sesuai domisili. Apabila jumlah kelompok sudah maksimal, maka harus membentuk kelompok baru dengan jumlah minimal 3 (tiga) anggota.
- f. Akad dan pencairan pembiayaan:

- a. Anggota akan dibacakan dan dijelaskan akad pembiayaan dalam bentuk dokumen digital di aplikasi AMAAN.
- b. Persetujuan akad oleh anggota dilakukan secara digital, menggunakan OTP (*one time password*) yang dikirim via SMS ke nomor HP anggota AMAAN. Pastikan nomor HP yang terdaftar di aplikasi sudah sesuai
- c. Dana pencairan pembiayaan akan disetorkan langsung ke rekening anggota AMAAN
- g. Pembayaran angsuran dilakukan setiap dua minggu sekali dengan jumlah pokok angsuran ditambah suku bunga 0.1 %

2. Aspek Hukum Imbal Hasil Bagi *Financing Agent Fintech Syariah* AMAAN

Agen pembiayaan atau *financing agent* merupakan salah satu sektor usaha atau *cluster* di Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang membantu lembaga keuangan menemukan calon peminjam, menverifikasi dan memproses pengajuan pinjaman secara *online* melalui aplikasi. Keberadaan *financing agent* syariah mempermudah orang untuk mendapatkan pinjaman atau memberikan pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan resmi dan tetap dilandasi oleh hukum-hukum syariah.

Ada beberapa aspek hukum imbal hasil bagi *financing agent fintech* syariah AMAAN.

- a. Menurut ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
- b. Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa d yang lam pinjam meminjam berupa uang atau barang habis pakai diperbolehkan membuat perjanjian atas adanya bunga.
- c. Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22, definisi bunga dalam pinjam meminjam.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK P2P Lending untuk mengatur dan mengawasi perkembangan P2P Lending.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan nomor 117/ DSN-MUI/II tahun 2008, tentang pinjaman online atau P2P berbasis syariah.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 pasal 26 berupa Kewajiban penyelenggara P2P Lending untuk menjaga, memastikan, dan menjamin kerahasiaan Data peminjam.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 pasal 29 bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; .

kerahasiaan dan keamanan data; dan e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 38 menyebutkan yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan.
- i. Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 yang memberikan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti presentase untuk membagi hasil usaha (DSN MUI, 2017a).

3. Presfektif Islam Dalam Memandang Imbal Hasil Bagi *Financing Agent Fintech Syariah AMAAN*

Wawancara dengan Ustadz Musta’in dari Yayasan Pendidikan Islam Al Ma’arif Ampelgading menyatakan bahwa apabila akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan AMAAN sesuai dengan aturan dan ketentuan syari’ah, maka imbal hasil bagi adalah halal. Dalam hal ini adalah akad antara pihak penyelenggara AMAAN Indonesia Sejahtera selaku penyelenggara dengan pihak investor Mitra AMAAN. Akad antara pihak penyelenggara AIS selaku wakil Mitra AMAAN dengan pihak nasabah debitur Sahabat AMAAN.

Akad pihak penyelenggara AMAAN Indonesia Sejahtera selaku penyelenggara dengan pihak investor Mitra AMAAN adalah akad mudharabah. Akad antara pihak penyelenggara AIS selaku wakil Mitra

AMAAN dengan pihak nasabah debitur Sahabat AMAAN adalah wakalah bil ujah.

Menurut pihak supervisor AMAAN besaran suku bunga adalah 0.1 %.

Namun besaran ini tidak sesuai saat peneliti melakukan croscek di lapangan kepada beberapa nasabah AMAAN yang besaran suku bunga yang harus dibayar adalah 0,32%

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan *Financing Agent Fintech Syariah aman*

Mekanisme pinjaman tetap harus melalui petugas AMAAN di setiap area (kecamatan). Walaupun merupakan layanan digital dan memiliki aplikasi untuk pinjam meminjam, namun untuk peminjaman petugas tetap harus memperhatikan prinsip 6C sehingga petugas tetap melakukan survey ke rumah calon nasabah. Petugas Aman tetap menggunakan prinsip 6C untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah menjadi nasabah AMAAN. *Character* yaitu watak atau kepribadian calon debitur. Hal ini dilakukan dengan mendatangi langsung rumah calon nasabah dan melakukan wawancara. Nasabah harus memiliki integritas sehingga memiliki keinginan membayar pinjaman mereka (*willingness to pay*). Penilaian *Capital* yaitu nilai modal yang punyai calon debitur, dilakukan petugas dengan melihat langsung usaha yang dimiliki calon nasabah. *Capacity*, yaitu kemampuan untuk membayar sesuai perjanjian pinjaman. *Conditions of Economy*, keadaan ekonomi baik lokal, regional, nasional atau global. *Collateral* yaitu barang

jaminan sebagai salah satu ketentuan agar permohonan kredit disetujui serta dicairkan. *Constraint* berupa hambatan dari faktor- faktor sosial yang dapat mempengaruhi terganggunya bisnis.

Selain melihat karakter dan modal calon nasabah, untuk meminimalisir kemungkinan gagal bayar, Amaan juga melakukan pengecekan hubungan calon nasabah dengan tetangga dan ijin suami. Hal ini merupakan salah satu hal utama dalam pembiayaan Amaan. Tidak sekedar bertumpu pada platform digital, Amaan juga menurunkan petugas ke lapangan yang merupakan anak-anak muda sebagai pendamping. Membentuk kelompok dengan ketua, sebagai salah satu langkah penyaringan bagi calon nasabah. Jadi pembiayaan berbasis digital Amaan diberikan kepada perempuan pengusaha mikro untuk membantu mengembangkan diri dan usaha, demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi pinjaman AMAAN juga menerapkan basis komunitas.

Aplikasi yang digunakan adalah AMAAN, sehingga pembayaran tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan aplikasi untuk melayani para nasabah dengan cara menerima titipan uang cicilan pembiayaan ataupun setoran tabungan. PT AMAAN Indonesia Sejahtera dapat mengenakan biaya untuk penggunaan fitur tertentu pada layanan AMAAN.

Wakalah bi al ujah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan

hukum tertentu yang boleh diwakilkan. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee)³⁵.

Penentuan *ujrah* pada *fintech* AMAAN berapa besaran nilainya dana yang dibutuhkan karena *fintech* AMAAN terus berkembang, dan juga tidak ada ketentuan dalam jangka waktu berapa lama. Namun menurut supervisor AMAAN *ujrah* yang dilakukan antara pemberi dana atau investor selaku pemberi kuasa dengan pihak aman memenuhi syarat *ujrah* dalam *fiqh muamalah* dan fatwa DSN MUI berupa jumlah yang diketahui oleh kedua belah pihak, layak, serta dibayarkan langsung sebelum dana yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan diberikan.

2. Aspek Hukum Imbal Hasil Bagi *Financing Agent Fintech Syariah* AMAAN

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa *financing agent fintech syariah* AMAAN membantu lembaga keuangan menemukan calon peminjam, memverifikasi dan memproses pengajuan pinjaman secara online melalui aplikasi AMAAN, sehingga memungkinkan para perempuan pengusaha mikro untuk mengajukan pinjaman untuk pembiayaan usaha tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.

Menurut ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan

³⁵ Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pinjam meminjam adalah “kontrak riil”, artinya persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh si peminjam. Walaupun dalam definisi yang diberikan Pasal 1754 KUHPerdara tidak disebutkan tentang uang, tetapi objek utama dari perjanjian ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Peminjaman uang termasuk pada perjanjian peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang. Perjanjian pinjam meminjam diperkenankan untuk memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUHPerdara yang menyebutkan adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan “mesti dinyatakan secara tertulis” (M. Yahya Harahap. 1986: 302). Penentuan besarnya jumlah bunga adalah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau dengan tunduk pada ketentuan bunga yang diatur dalam undang-undang. Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut POJK

P2P Lending untuk mengatur dan mengawasi perkembangan P2P Lending. Namun pada pelaksanaannya, banyak ditemukan kasus gagal bayar akibat Penerima Pinjaman tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini pada akhirnya menimbulkan masalah baru terkait cara-cara penagihan yang tidak patut yang dilakukan oleh Penyelenggara P2P Lending. Per Mei lalu ada 283 orang yang melaporkan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara seperti penindasan dalam proses penagihan hingga penyebaran data pribadi (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/18/11/15/pi8ehs349-bi-fintech-p2p-lending-butuh-waktu-turunkan-bunga>, diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 22.22 WIB). LBH Jakarta memandang bahwa kewajiban membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua konsumen/peminjam, namun persoalan-persoalan yang muncul akibat dari pelanggaran hukum, bahkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi P2P Lending tentu tidak dapat dibenarkan

Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK P2P Lending diantaranya dalam ketentuan Pasal 29 yaitu Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna diantaranya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data, penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta dalam ketentuan Pasal 26 mengenai kewajiban Penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pengguna.

Dalam hal ini PT AMAAN Indonesia Sejahtera (AIS) menyediakan platform digital, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Sahabat AMAAN (nasabah) setuju bahwa AIS dapat mengumpulkan, menyimpan atau menggunakan Data Pribadi yang Sahabat AMAAN berikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Nasabah setuju bahwa AIS juga memiliki hak untuk membagikan Data Pribadi kepada pihak pemerintah, otoritas resmi, dan/atau pihak lain yang bekerja sama secara sah dengan lembaga pemerintahan yang relevan termasuk namun tidak terbatas pada (OJK), Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD), sepanjang berkenaan dengan tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, instruksi Lembaga pemerintahan yang relevan serta pemeliharaan manajemen risiko perusahaan dalam memberikan pelayanan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian;
- c. AIS berkomitmen menggunakan Data Pribadi nasabah hanya untuk kepentingan pemberian dan peningkatan kualitas Layanan;
- d. Dengan memberikan Data Pribadi kepada AIS, nasabah setuju bahwa AIS dan/atau pihak ketiga lain yang AIS setuju dapat menghubungi nasabah melalui termasuk namun tidak terbatas pada surat, chat, faksimile, email ataupun telepon;
- e. Semua Data Pribadi nasabah disimpan dengan aman oleh AIS sesuai dengan ketentuan perlindungan data, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

AIS berupaya untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dikirimkan oleh nasabah terlindungi melalui sistem AIS termasuk namun tidak terbatas pada dengan digunakannya teknologi SSL/TLS;

- f. Pengaturan lebih lanjut perihal Data Pribadi beserta penggunaan Data Pribadi diatur dalam Kebijakan Privasi. Segala definisi yang diatur dalam Kebijakan Privasi mengacu kepada definisi dalam S&K ini, dan sebaliknya.

Selain itu Pasal 38 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik. Penjelasan Pasal 38 menyebutkan yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan. Namun dalam hal ini PT AIS menegaskan bahwa AIS tidak memiliki kewajiban apa pun termasuk untuk melakukan tindakan lebih jauh atau tindakan hukum yang dianggap perlu oleh nasabah AMAAN dan atau mitra AMAAN (yakni pihak ketiga sebagai penyedia pembiayaan, barang, dan jasa) atas setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul antara nasabah dan pihak ketiga. AIS akan memfasilitasi setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul antara nasabah dan pihak ketiga dengan upaya wajar yang diperlukan. Ketika AIS memfasilitasi penyelesaian tersebut, AIS tidak dan bukan bertindak sebagai mediator dan karenanya tidak menimbulkan kewajiban apa pun kepada AIS³⁶

³⁶ <https://amaan.co.id/ketentuan-penggunaan/>

AIS menyediakan email untuk pengaduan, namun hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan dan keluhan, tidak terlibat langsung apabila terdapat masalah.

Fintech syariah yang salah satu *clusternya* adalah *financing agent* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan asal memenuhi dan sesuai prinsip Syariah. Prinsip syariah di sini meliputi: 1) terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram; 2) akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) menggunakan akad layanan pembiayaan *syari'ah yakni al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*; 4) memiliki bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah; 5) dalam akad harus dijelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai Syariah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*.

Berdasarkan uraian di atas pembiayaan dengan AMAAN telah memiliki pijakan hukum baik dari OJK maupun hukum ekonomi Islam yang jelas yakni fatwa dari lembaga yang mempunyai kompetensi yaitu DSN-MUI. Yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait perlindungan nasabah dan pengaduan, karena PT AIS tidak bertanggungjawab atas adanya permasalahan antara

pihak nasabah debitur atau Sahabat AMAAN dengan pihak investor (pihak ketiga), karena PT AIS hanya sebagai perantara.

3. Perspektif Islam Dalam Memandang Imbal Hasil Bagi Lender Di Peer To Peer Lending Syariah

AMAAN terdaftar sebagai anggota AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital) No. 0355/REG/AFT/SU.

PT AIS sebagai penyelenggara, mendapatkan modal dari pihak ketiga (Mitra AMAAN) berupa investasi. Investasi melalui beberapa akad: mudharabah mutlaqo, yaitu mudharabah yang tidak disertai pembatasan penggunaan dana dari shohibul maal (pemilik modal/dana); Wadi'ah yaitu sejumlah titipan murni dari pihak AIS dan kapanpun bisa diambil oleh investor; investasi khusus berupa mudharabah muqoyyadah on balance sheet dan mudharabah of balance sheet. Dalam hal ini pihak supervisor AMAAN tidak memberikan informasi berapa persen imbal hasil bagi yang diterima oleh pihak investor. Sedangkan akad antara pihak ketiga dengan pihak nasabah debitur, diwakili oleh pihak AIS dengan akad wakalah bil ujah.

Menurut Ustad Musta'in, diperbolehkan wadi'ah dan mudharabah, dengan memenuhi syarat dan rukunnya³⁷. Konsep wadi'ah yang dipakai dalam keuangan syariah adalah wadi'ah yad dhamanah, dimana pihak bank dapat

³⁷ Ustadz Musta'in (Kepala Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Ampelgading) Wawancara, 10 Maret 2022

mempergunakan dana yang dititipkan, akan tetapi bank bertanggungjawab penuh atas keutuhan dari dana yang dititipkan³⁸.

Sedangkan akad *mudharabah* dalam hal bagi hasil antara pihak AIS dengan pihak investor (Mitra AMAAN) menurut Ustadz Musta'in juga sesuai dengan syariah asal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah³⁹. *Mudharabah*, atau *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi (menjalankan usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah) termaktub dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20⁴⁰.

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama anantara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

³⁸ Choiriyah Zulkifli. 2021. Inklusi Finansial Platform Digital Syariah Amaan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), No. 2, hal. 267. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/63>

³⁹ Ustadz Musta'in (Kepala Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Ampelgading) Wawancara, 10 Maret 2022

⁴⁰ Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, no. 02, hal. 81–82. <https://media.neliti.com/media/publications/314771-akad-mudharabah-musyarakah-dan-murabahah-452e5de8.pdf>

Akad baku pembiayaan *wakalah bil ujarah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama akad yang dilakukan memenuhi keabsahan, yaitu memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah*, tidak melanggar unsur yang dilarang m syariah yaitu: *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, dan amanah.⁴¹ Dengan akad ini, lembaga keuangan selaku badan hukum yang mewakili nasabah dapat melakukan berbagai tindakan hukum atas nama nasabah sesuai dengan perjanjian pada saat akad dan lembaga keuangan berhak menerima upah atas jasanya.

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI, akad *wakalah* adalah pemberian kuasa dari *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (DSN MUI, 2017b). Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan, akad *wakalah* memberikan kuasa atau penugasan sebagai kuasa kepada lembaga intermediasi keuangan untuk melakukan tindakan tertentu⁴².

Besaran bunga yang dikenakan dari pembiayaan AMAAN adalah sebesar 0,1%⁴³, namun pada kenyataan di lapangan total yang harus dibayarkan adalah pokok pinjaman ditambah 32% bunga⁴⁴. Adanya hal ini sebenarnya sudah disebutkan dalam platform AMAAN bahwa Segala

⁴¹ Lukmanul Hakim, & Amelia Anwar, (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban*, 1(2), 214, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/1026>

⁴² Rafif, Muhammad Miraj. 2019. Implementasi Akad Mudarabah Pada Pembiayaan Daring Di Pt Ammana Fintek Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

⁴³ Supervisor (Supervisor AMAAN Surabaya) Wawancara, 3 Maret 2022

⁴⁴ Nur Wahyuni (Sahabat AMAAN, Malang) Wawancara, 7 Maret 2022

pembayaran yang berkaitan dengan Layanan AMAAN dinyatakan sudah termasuk pajak, bea, atau potongan dari pemerintah yang serupa, termasuk pajak penjualan dan penggunaan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak barang dan jasa, cukai, bisnis, layanan, dan pajak transaksi serupa yang dikenakan oleh yurisdiksi, tidak termasuk pajak berdasarkan laba bersih AMAAN (secara keseluruhan disebut “Pajak”)⁴⁵

Jadi pada pembiayaan secara kumulatif praktik pendanaan dengan akad mudharabah, wakalah bil ujah pada AMAAN sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Yang pertama sebaiknya AMAAN memperbaiki kembali dokumen-dokumen akad wakalah bil ujah untuk menyempurnakan nilai-nilai syariah kerjasama pembiayaan antara pihak ketiga dengan nasabah sahabat AMAAN. Kedua perihal bunga sudah dijelaskan oleh pihak supervisor sebesar 0,1. Namun kenyataan total yang harus dibayar adalah 0,32. Memang pada platform dijelaskan adanya berbagai macam biaya termasuk dengan penggunaan fitur tertentu pada aplikasi, namun tidak jelas besarnya berapa. Ketiga terkait perlindungan nasabah Sahabat AMAAN dan pihak ketiga Mitra AMAAN, karena pihak AMAAN Indonesia Sejahtera terkesan lepas tangan terhadap adanya perselisihan yang muncul. Namun pihak AIS tetap berhak melakukan penagihan jika ada keterlambatan pembayaran.

Teknologi di dunia saat ini berkembang dengan sangat cepat. Pada masa Revolusi Industri 4.0., banyak jenis perkembangan teknologi yang akan

⁴⁵ <https://amaan.co.id/ketentuan-penggunaan/>, diakses 15 April 2022

atau bahkan sudah mulai terjadi, termasuk di bidang keuangan atau perbankan. Salah satu yang sering dibahas yaitu, Financial Technology atau Fintech yang merupakan perkembangan teknologi di bidang perbankan.

Berbicara mengenai *fintech*, setidaknya ada empat jenis industri *fintech* di Indonesia, antara lain industri fintech yang relatif besar, *startup fintech*, *fintech* sosial, *fintech* dengan tipe pasar kredit, dan *fintech* syariah.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri *fintech* syariah. Di *support* oleh jumlah penduduk yang 70% menggunakan ponsel untuk mengakses internet, hal ini menciptakan lahan subur bagi industri fintech.

Fintech syariah *cluster financing agent* pola kerjasama antara pemberi pinjaman dengan *financing agent*, dimana *financing agent* membantu pemberi pinjaman menemukan calon peminjam, menverifikasi dan memproses pengajuan pinjaman secara online melalui aplikasi. Jadi pemberi pinjaman dapat memberikan uang secara langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur lembaga tradisional. Dalam Islam, pola investasi pada *fintech* syariah dapat ditemukan pada skema *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* maupun *musaqah*.

Risiko-risiko dari adanya FinTech syariah termasuk peer to peer lending syariah seperti, risiko hukum, strategik, kepatuhan, dan reputasi perlu diatur oleh manajemen risiko. Tingkat bagi hasil antara investor dan pelaku serta tata kelola yang buruk dari peer to peer lending syariah bisa memungkinkan adanya kegagalan.

Keberadaan *fintech* syariah sejatinya membutuhkan regulasi yang tidak lagi semata-mata tergantung pada entitas/intermediari (*entity-based regulation*) dan/atau aktivitas (*activity-based regulation*), melainkan memberikan proporsi yang lebih pada regulasi berbasis aktivitas.

Regulasi yang mengatur saat ini yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016 lalu.

Akan tetapi, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pembiayaan *fintech* dengan sistem konvensional dan belum mengatur sistem syariah yang saat ini juga sudah mulai berkembang.

Di samping itu, *fintech* syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor: 117/dsn-mui/ii/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia juga telah menetapkan regulasi bagi para penyelenggara *fintech* yang aktivitasnya terkait dengan sistem pembayaran.

Hal ini tertuang Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur (PADG) Nomor: 19/14/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas (*Regulatory Sandbox*) teknologi finansial dan PADG Nomor: 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial.

Pasalnya, dari beberapa regulasi yang dikeluarkan baik itu dari OJK maupun Bank Indonesia masih ada ketidakjelasan pemisahan antara aturan untuk fintech konvensional dan *financing agent* pada fintech syariah. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk dapat melindungi *fintech* syariah khususnya *financing agent* syariah di Indonesia dengan satu payung peraturan (*regulatory umbrella*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis, maka penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Imbal Hasil Bagi Lender Di Peer To Peer Lending Syariah” dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Mekanisme pembiayaan/ pinjaman dari PT AMAAN Indonesia Sejahtera Indonesia adalah sebagai berikut: a) Pengajuan kepada petugas sesuai domisili; b) pendaftaran melalui ketua kelompok; c) melengkapi persyaratan (KTP, KK, jaminan jika plafon pinjaman lebih dari 10jt, HP android yang support untuk aplikasi dan membuka rekening AMAAN); d) checking data nasabah (usaha, omset, tempat tinggal, hubungan dengan tetangga, ijin suami, dan lolos BI checking); masuk kelompok sesuai domisili; akad dan pencairan pembiayaan dalam bentuk dokumen digital di aplikasi AMAAN; persetujuan akad oleh anggota dilakukan secara digital; dana pencairan disetorkan langsung ke rekening.
2. Ada beberapa aspek hukum terkait imbal hasil bagi peer to peer lending syariah pada PT AMAAN Indonesia Sejahtera. Berikut aspek hukumnya: Pasal 1754 KUH Perdata tentang pinjam meminjam; Pasal 1765 KUH Perdata, tentang diperbolehkannya bunga; Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 tentang definisi bunga; POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang P2P Lending; Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan nomor 117/

DSN-MUI/II tahun 2008, tentang P2P berbasis syariah; POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 pasal 26 tentang Kewajiban penyelenggara P2P Lending untuk menjaga, memastikan, dan menjamin kerahasiaan Data peminjam; POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 pasal 29 tentang perlindungan Pengguna; POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen; Fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang nisbah bagi hasil.

3. Pada dasarnya Peer to Peer Lending syariah AMAAN telah menerapkan pembiayaan dengan akad wadiah, mudarabah dan wakalah bil ujah sesuai kepatuhan syariah yang berlaku, akan tetapi ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Yang pertama sebaiknya AMAAN memperbaiki kembali dokumen-dokumen akad wakalah bil ujah untuk menyempurnakan nilai-nilai syariah kerjasama pembiayaan antara pihak ketiga dengan nasabah sahabat AMAAN. Kedua perihal bunga sudah dijelaskan oleh pihak supervisor sebesar 0,1. Namun kenyataan total yang harus dibayar adalah 0,32. Memang pada platform dijelaskan adanya berbagai macam biaya termasuk dengan penggunaan fitur tertentu pada aplikasi, namun tidak jelas besarannya berapa. Ketiga terkait perlindungan nasabah Sahabat AMAAN dan pihak ketiga Mitra AMAAN, karena pihak AMAAN Indonesia Sejahtera terkesan lepas tangan terhadap adanya perselisihan yang muncul. Namun pihak AIS tetap berhak melakukan penagihan jika ada keterlambatan pembayaran.

B. Saran

1. Sebaiknya AMAAN memperbaiki kembali dokumen-dokumen akad wakalah bil ujah untuk menyempurnakan nilai-nilai syariah kerjasama pembiayaan antara pihak ketiga dengan nasabah sahabat AMAAN.
2. Perlu dijelaskan dengan lebih transparan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah baik untuk pihak AMAAN Indonesia Sejahtera, Mitra AMAAN, dan fitur di platform digital AMAAN.
3. Harus ada mekanisme perlindungan nasabah Sahabat AMAAN dan pihak ketiga Mitra AMAAN, karena pihak AMAAN Indonesia Sejahtera terkesan lepas tangan terhadap adanya perselisihan yang muncul, sementara pihak AIS tetap berhak melakukan penagihan jika ada keterlambatan pembayaran

Daftar Pustaka

- Akbar Yudha Perwira. (2018). Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 32–43. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/57>
- Anonymous. <https://amaan.co.id/ketentuan-penggunaan/>, diakses 10 April 2022
- Anonymous. Usaha & Kapital.. Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK, Per 6 april 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx>
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Boys, A., & Rifai, A. (2020). Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 2579–6453.
- Fajrina Eka Wulandari, “*Peer to Peer Landing dalam POJK, PBI, dan Fatwa DSNMUI*”, *Jurnal Ahkam*, vol. 6, No.2. November 2019
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Jebelr*, 1(2), 29–41.
- Miswan Ansori, “*Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*”: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5.No.2 Juni 2019
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017)
- Gita Andini Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Hidayatullah Jakarta, 2018

Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk bahan analisis yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah,

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Ta'zir (Denda),

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Wakalah.

Lukmanul Hakim, & Amelia Anwar, (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban*, 1(2), 214, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/1026>

Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, no. 02, hal. 81–82. <https://media.neliti.com/media/publications/314771-akad-mudharabah-musyarakah-dan-murabahah-452e5de8.pdf>

Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 jo. Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 18/ 17 /PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Maulana, Reyza A., Mursida, Muhammad Waliyam dan Syahroni, Moch. Irfan Dwi, “Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No. 1, 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/MODEL-REGULASI-FINANCIAL-TECHNOLOGY-SYARIAH-DALAM-Alfaris-Mursida/af395c113cf7a8e5a220655e637584b2ded7670f>
- Siti Amaroh, S. (2013). Perbandingan Imbal Hasil Kontrak Mudharabah Dan Partisipasi Modal Dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah Di Indonesia. *Inferensi*, 7(1), 231. <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i1.231-254>
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko
- Wahyuningsih, S. (2019). Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8, 1–26. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6115>
- Wiyono, Teguh. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020). *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*, 32. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/9840/>
- Zulkifli, Choiriyah. 2021. Inklusi Finansial Platform Digital Syariah Amaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* , No. 2, hal. 267. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/63>

Lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Delfia Rochma Islamawati
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 07 Desember 1998
Alamat : Jl. Sadewa No.143 Kab. Malang
Email : delfiislam072812@gmail.com
Telepon : 085785632458

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	AL- QADIRIYAH	2004-2005
2	SD/MI	SDN SAPTORENGGO I	2005-2011
3	SMP/MTS	SMP Negeri 1 PAKIS	2011-2014
4	SMA/MA	SMAN 1 BULULAWANG	2014-2017
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2022